

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. TRANSPORTASI JAKARTA
Nomor : 682.1 /SKP-PT.TJ/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS KEGIATAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PT TRANSPORTASI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKSI PT. TRANSPORTASI JAKARTA,

- MENIMBANG :
- a. Bahwa PT Transportasi Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR dalam memenuhi aspek tata kelola perusahaan yang baik / *Good Corporate Governance (GCG)*;
 - b. Bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan;
 - c. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi PT Transportasi Jakarta maka perlu adanya penyesuaian struktur pengurus Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR PT Transportasi Jakarta;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan c, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Direksi tentang pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR PT Transportasi Jakarta.

- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
 4. Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha ;
 5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 80 tanggal 27 Maret 2014, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor: AHU-02651.40.10.2014, tertanggal 15 April 2014, dengan perubahan data perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT Transportasi Jakarta Nomor: 08 tanggal 21 September 2020 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan data perseroan PT Transportasi Jakarta dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan di bawah Nomor: AHU-AH.01.03-0389936, tertanggal 23 September 2020 ;

DU	DK	DO	DP	DT	DETP	DETD
	<i>me</i>	<i>S</i>	<i>ain</i>	<i>K.</i>	<i>K</i>	<i>g</i>

Ref. 9

6. Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 61/SKP-PT.TJ/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* PT Transportasi Jakarta ;
7. Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Transportasi Jakarta Nomor : 616/SKP-PT.TJ/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Transportasi Jakarta ;
8. Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 623/SKP-PT.TJ/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Penetapan Pengurus Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Transportasi Jakarta ;
9. Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 626/SKP-PT.TJ/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi Level 1 ;
10. Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 669/SKP-PT.TJ/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi Level 2 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN PENGURUS KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CSR PT TRANSPORTASI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan perubahan pengurus kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan /CSR PT Transportasi Jakarta, dengan susunan kepengurusan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta ini ;

KEDUA : Menginstruksikan kepada pengurus baru untuk melakukan pembukaan rekening tersendiri atas nama CSR PT Transportasi Jakarta dan mengelola serta bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dilakukan dalam rekening CSR tersebut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pengurus kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Transportasi Jakarta yang baru, menyusun rencana kerja CSR sesuai anggaran perusahaan dan mengajukan persetujuan kepada Direksi.

KEEMPAT : Pengurus dan pelaksana kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang baru melakukan kegiatan CSR sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan melaporkan kepada Direksi.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor : 623/SKP-PT.TJ/VII/2020 tentang Penetapan Pengurus Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Transportasi Jakarta, dinyatakan dicabut dan menjadi tidak berlaku

DU	DK	DO	DP	DT	DETP	DETD
	<i>wea</i>	<i>[Signature]</i>	<i>ain</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]